



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat ...

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkunagan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
 - a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara,

Sekretaris ...

Sekretaris dan Kasubbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Sukamara;

- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat & Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing subbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing subbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

KETIGA : Tanggung jawab dan koordinasi dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

d. Desk ...

- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEEMPAT : Uraian tugas dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai Berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Menetapkan Susunan Personil dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
Pada Tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

ABDUL KADIR

Fitria Amini

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKAMARA.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2026



Ditetapkan di Sukamara
Pada Tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

ABDUL KADIR

Fitria Amini



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKAMARA.

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2026

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Subbag di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh subbag di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk kedalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;

5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Subbag Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subbag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
Pada Tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

ABDUL KADIR

Fitria Amini

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKAMARA.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	2	3	4
1	Abdul Kadir	Ketua KPU Kabupaten Sukamara, selaku Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pembina
2	Edi Susanto	Anggota KPU Kabupaten Sukamara , selaku Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina
3	Ahmad Zen Allantany	Anggota KPU Kabupaten Sukamara, selaku Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
4	H.Ahmad Zunani	Anggota KPU Kabupaten Sukamara, selaku Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pembina
5	H.Yves Hasdhira	Anggota KPU Kabupaten Sukamara, selaku Divisi Teknis Penyelenggara	Pembina
6	Lina Febrianty Dewi	Sekretaris KPU Kabupaten Sukamara	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
7	Werika	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
8	Rudi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan
9	Heru Prastowo	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Pertimbangan

10	Fitria Amini	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Pertimbangan
11	Werika	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Admin PPID
12	Prastika Bayu Anggriawan	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung
13	Maya Claudea Febie	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung
14	Puput Pujiarti	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentai
15	Iwan Kusnadi	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentai
16	Azka Mutia	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentai
17	Kristianto	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentai

Ditetapkan di Sukamara
Pada Tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Fitria Amini